



**PENETAPAN**

Nomor : 428/Pdt.P/2013/Pn.Sp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan ;

**NI LUH PUTU ARTINI.**, Umur : 31 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Sampalan Klod, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Hindu, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : Dusun Ulunsui, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor : 428/ Pdt.P/ 2013/ Pn.Sp, tertanggal 14 Februari 2013, telah mengajukan permohonan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, dengan nama Ni Luh Putu Artini diberi tanda P-1 ;

2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 5105041807072138, tertanggal 13 April 2010, diberi tanda P-2 ;

3. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan, Nomor : 159/ DAS-Klod/ II/ 2013, tertanggal 14 Pebruari 2013, diberi tanda P-3 ;

4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian, Nomor : 345/ II.A/2013, tertanggal 21 Pebruari 2013, diberi tanda P-4 ;

5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 344/ II-A/ 2013, tertanggal 14 Pebruari 2013, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi bernama I Wayan Suardana telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon lahir di Sampalan Klod, pada tanggal 11 Mei 1982, berjenis kelamin perempuan, adalah anak kandung ke-5 (lima), dari orang tua yang bernama I Made Mirka (Alm) dan Ni Luh Nyoman Sundri ;
- Bahwa orangtua Pemohon telah kawin secara sah ;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi namun menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat yang diajukan, Pengadilan Negeri Semarang menyatakan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang bahwa menurut Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1. sampai dengan P-5. yang bersesuaian dengan keterangan saksi, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon lahir di Sampalan Klod pada tanggal 11 Mei 1982, berjenis kelamin perempuan, adalah anak kandung ke-5 (lima), lahir dari perkawinan I Made Mirka (Alm) dengan Ni Luh Nyoman Sundri yang dilakukan berdasarkan Agama Hindu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon, sebagaimana permohonan Pemohon dalam petitumnya yang kedua ;

Menimbang, bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan instansi pelaksana pencatatan kelahiran. Setelah seluruh persyaratan untuk mencatatkan kelahiran telah dipenuhi oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka petugas pencatatan wajib mencatatkan peristiwa kelahiran tersebut. Dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi petitum ketiga Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 32 Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006, RBg, serta peraturan perundangan - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;  
-----
2. Menetapkan kelahiran Pemohon yang bernama *Ni Luh Putu Artini*, jenis kelamin perempuan, lahir di sampalan klod, pada tanggal 11 Mei 1982, yang lahir dari orangtua bernama I Made Mirka dan Ni Luh Nyoman Sundri ; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini, sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 22 APRIL 2013, oleh : NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ; ---

Panitera Pengganti,

ttd

**DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, S.H.**

Hakim,

ttd

**NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

## Rincian Biaya Perkara :

- |                |                |   |
|----------------|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |   |
| 2. ATK         | : Rp. 50.000,- |   |
| 3. Meterai     | : Rp. 6.000,-  |   |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-  | + |

---

Jumlah	: Rp. 91.000,-	
(sembilan puluh satu ribu rupiah).		

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)